



BUPATI KARANGANYAR
INSTUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10/4 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok dan guna memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penertiban Tanah Bengkok/Eks Tanah Bengkok maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Karanganyar kecuali Camat Karanganyar; dan
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar.

Untuk :
KESATU : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok adalah dasar bagi pengelolaan Tanah Bengkok di Desa dan pedoman dalam pemberian tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Tanah Bengkok, oleh sebab itu Pemerintah Desa dalam pengelolaan Tanah Bengkok dan Eks Tanah Bengkok mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

KEDUA : Guna memberikan kesempatan bagi Pemerintah Desa untuk menertibkan aset, maka waktu penyeteroran uang sewa/hasil lelang Tanah Bengkok yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipergunakan sebagai tambahan tunjangan penghasilan pada tahun 2024 diperpanjang sampai tanggal 10 April 2024.

KETIGA : Keterlambatan penyeteroran uang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari saldo terhutang.

KEEMPAT : Camat untuk melakukan pengawasan terhadap penyeteroran uang sewa hasil lelang Tanah Bengkok/Eks Tanah Bengkok ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.

KELIMA : Apabila dalam penertiban pengelolaan tanah bengkok/eks tanah bengkok terdapat permasalahan, maka Camat:
a. memfasilitasi dilakukan musyawarah Desa untuk membahas penanganan permasalahan tersebut;

- b. melaporkan hasil penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Tanah Bengkok/Eks Tanah Bengkok pada wilayahnya.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Februari 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Metty Ferriska R.', written over a horizontal line.

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417199032007